

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DWIKEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL**

Oleh :

**Resti Ratnawati, Iskandar Syah, Suparman Arif**  
**FKIP Unila Jalan. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandarlampung 35145**  
**Tlp/Fax(0721) 704 624**  
**Email: restiratnawati7@gmail.com**  
**Hp 085768688854**

## **ABSTRACT**

**Abstract:** Based on the formulation of the problem, is the driving factor of the Government's policy of Dwikewarganegaraan Indonesia ethnic Chinese Then, this research is aimed at finding the driving factor of the Government's policy of the Republic of Indonesia concerning the Dwikewarganegaraan ethnic Chinese. The methods used in this research are the historical method. Data collection techniques using the technique of documentation and library techniques while data analysis techniques is qualitative data analysis techniques. The results of the analysis of the data in this thesis is the ethnic Chinese in Indonesia has Dwikewarganegaraan, the dominance of ethnic Chinese in Indonesia in economic activity system of dualism ethnic Chinese income tax in Indonesia. From the results of the deliberations conducted by the author of the birth of the Government policy of driving factor of the Republic of Indonesia concerning the Dwikewarganegaraan ethnic Chinese, then it can be obtained, conclusions the incidence of dual citizenship was due to two deciding system defining citizenship is different in the two countries, ethnic Chinese dominate economic activity in Indonesia reached 70%, ethnic Chinese who had the dwikewarganegaraan which has to pay income tax in two countries Indonesia and Chinese in accordance with an annual income.

**Keywords: Government policy about RI Dwikewarganegaraan.**

## **ABSTRAK**

**Abstrak:** Berdasarkan rumusan masalah, apakah Faktor pendorong lahirnya Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Dwikewarganegaraan Etnis Tionghoa Maka, penelitian ini ditujukan untuk mencari faktor pendorong lahirnya Kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang Dwikewarganegaraan Etnis Tionghoa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan sedangkan teknik analisis data merupakan teknik analisis data kualitatif. Hasil analisis data dalam skripsi ini adalah Etnis Tionghoa di Indonesia mempunyai Dwikewarganegaraan, dominasi Etnis Tionghoa dalam kegiatan ekonomi di Indonesia sistem dualisme pajak penghasilan Etnis Cina di Indonesia. Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai faktor pendorong lahirnya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Dwikewarganegaraan Etnis Tionghoa, maka dapat diperoleh kesimpulan, timbulnya kewarganegaraan ganda itu karena adanya dua sistem penentu kewarganegaraan yang berbeda di kedua negara, Etnis Tionghoa mendominasi kegiatan ekonomi di Indonesia mencapai 70%, Etnis Tionghoa mempunyai dwikewarganegaraan yang harus membayar pajak penghasilan di dua negara Indonesia dan Tionghoa sesuai dengan pendapatan pertahunnya.

**Kata kunci: Kebijakan pemerintah RI tentang Dwikewarganegaraan**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, artinya bangsa yang terdiri dari beberapa suku bangsa, beranekaragam agama, latar belakang sejarah dan kebudayaan daerah. Di antara Masyarakat keturunan asing, Tionghoa merupakan salah satu komunitas etnis di Indonesia yang tersebar di seluruh Kepulauan Indonesia. Mereka hidup mengelompok dalam jumlah yang cukup besar jika di dibandingkan dengan warga Asing yang ada di Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan masyarakat pribumi jumlah Etnis Tionghoa di Indonesia relatif kecil yaitu 3% dari seluruh penduduk Indonesia (Suryadinata, 1984: 65).

Keberadaan masyarakat Cina di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan jauh sebelumnya juga sudah ditemukan jejak-jejak keberadaannya. Sejak ratusan tahun lalu sudah terjalin hubungan antara berbagai kerajaan lokal di Nusantara dengan kerajaan Tionghoa artinya sejak lama kepulauan Nusantara merupakan negeri yang di kenal luas di kalangan bangsa lain (Coppel, 1994: 21).

Bangsa Cina mendarat di Indonesia pada abad ke 5, di pesisir pantai Jawa Timur. Mereka adalah pedagang yang berlayar untuk mencari rempah-rempah, dan kemudian karena satu dan lain hal, mereka menetap di Indonesia dan berasimilasi dengan penduduk setempat.

Awal kedatangan Etnis Tionghoa ke Indonesia melalui migrasi, Para imigran dari daratan Tionghoa hampir menyebar ke seluruh pelosok dunia, termasuk ke nusantara. Indonesia tidaklah lepas dari kondisi sosio-kultural negeri Cina sendiri dimana pada kondisi dan situasi yang menuntut mereka untuk melakukan perpindahan ke wilayah yang mampu menjadikan hidup mereka lebih baik. Istilah Tionghoa dan Tiongkok berasal dari kata-kata bahasa *kanton*, yaitu salah satu bahasa Cina, artinya adalah orang Cina dan negara Cina istilah ini selalu dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum tahun 1965. Istilah Cina untuk menyebut orang Tionghoa

dan negeri leluhurnya mulai dipakai pada masa Orde Baru setelah Seminar Angkatan Darat II, di Bandung pada tahun 1966, dengan maksud untuk menghina negara Cina komunis. Sebelum Orde Baru masih menggunakan istilah Tionghoa dan Tiongkok yang digunakan untuk menyebut orang Cina dan negara Cina (Leo Suryaninata, 1999).

Faktor pendorong perpindahan bangsa Cina ke wilayah Asia Tenggara, yaitu Kondisi negeri Cina telah terjadi pergolakan dan kelaparan serta faktor penariknya Cina ke Asia Tenggara ialah eksploitasi Barat di Asia Tenggara yang menyebabkan arus masuk besar-besaran di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia (Dr. Leo Suryadinata, 1999).

Dari sudut kebudayaan orang Tionghoa Indonesia terdiri dari peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan pada umumnya sudah berbaur, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu atau dua generasi dan masih berbahasa Cina. Namun dengan terhentinya Imigrasi dari daratan Tiongkok, jumlah totok sudah menurun dan keturunan totok pun mengalami akulturasi. Karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan apalagi mereka yang ada di pulau Jawa (Leo Suryaninata, 1999 : 252).

Bagi Indonesia, kedatangan orang-orang Tionghoa di kepulauan ini membawa dampak sosial yang besar bagi penduduk pribumi. Pada masa Pemerintahan kolonial Belanda dengan propagandanya telah menciptakan pemisahan tingkatan (stratifikasi) sosial dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Etnis Tionghoa dijadikan mitra bisnis dalam mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan perang serta menempatkannya sebagai warga negara kelas dua setelah bangsa Belanda, dan penduduk Pribumi dijadikan sebagai bangsa kelas bawah (Hidayat Z.M. 1993: 70).

Dampak dari stratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut adalah timbulnya kebencian dan kemarahan

bangsa pribumi terhadap etnis Tionghoa. hal ini dikarenakan pribumi menganggap etnis Tionghoa telah membantu dan bersekutu dengan para penjajah. Apalagi pihak Belanda kemudian telah memberikan berbagai fasilitas dan wewenang yang sangat terbuka terhadap berbagai aktifitas bisnis yang dilakukan etnis Tionghoa, sehingga wajar apabila pada kemudian hari banyak terjadi aksi protes dan kebencian penduduk pribumi terhadap Etnis Tionghoa (Hidayat Z.M. 1993, :75).

Kedatangan Etnis Cina merantau ke Indonesia bertujuan untuk mencari nasib peruntungan yang baik. Hal ini dilakukan orang Cina karena didorong oleh keadaan aspek ekonomi, terutama karena kehidupan yang serba susah akibat dari padatnya penduduk, sehingga sedikit memberikan kemungkinan bagi usaha mata pencahariannya. Seiring dengan majunya masyarakat pendatang yaitu etnis Cina yang mempunyai Dwikewarganegaraan, berbanding terbalik dengan masyarakat pribumi, sehingga banyak kebijakan pemerintah yang mengatur sendi-sendi kehidupan Etnis Cina di Indonesia karena Pemerintah Indonesia takut akan adanya penjajahan kembali bangsa Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang di undang-undang kan pada tahun 1958 tidak berjalan dengan baik dikarenakan dengan adanya "sistem aktif", akan makin banyak etnis Tionghoa yang jadi asing. Karena banyak etnis Tionghoa yang jauh dari kota dan yang tidak mampu untuk membayar surat-surat yang diperlukan untuk jadi Warganegara Indonesia, sehingga pada tahun 1969 perjanjian yang mengikat antara pemerintahan Indonesia dengan Etnis Cina tentang perjanjian dwikewarganegaraan dihapuskan.

Pemerintah Indonesia berharap Etnis Cina bisa memilih dan menentukan kewarganegaraan yang mereka pilih, dari faktor itu mendorong penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang faktor pendorong lahirnya kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Dwikewarganegaraan Etnis Tionghoa.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian (Husaini Usman, 2008:41). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis.

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lampau atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu (Hadari Nawawi, 1983:68).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Teknik dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dalam rangka analisa masalah yang akan diteliti, dalam hal ini penelitian memerlukan berbagai keterangan informasi dari dokumen-dokumen yang di kaitannya dengan objek yang akan dipelajari (Atmaja, 1981:175).

Berdasarkan pendapat di atas yang di maksud dengan teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui sumber tertulis berupa arsip-arsip, buku-buku, yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di teliti yaitu tentang faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwikewarganegaraan Etnis Tionghoa.

Teknik kepustakaan menurut koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang didapat diruang perpustakaan misalnya koran, dokumen, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1983:81). Teknik kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, memahami dan membuat catatan-catatan teori dari buku yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti terutama dari buku-buku yang membahas factor

pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwikewarganegaraan Etnis Tionghoa.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang muncul berupa kata-kata bukan rangkaian kata, data tersebut dikumpulkan melalui cara atau teknik yang digunakan oleh penulis, apakah yang diperoleh dari hasil observasi dan siap diproses. Langkah-langkah dalam menganalisis data dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: penyusunan data, klafikasi data, pengolahan data, penyimpulan data (Miles dan Hoberman, 1992 ; 15).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangsa Cina adalah salah satu bangsa yang besar di dunia ini. Bahkan dalam sejarahnya sudah banyak prestasi yang ditorehkan bagi perkembangan dan kemajuan manusia, baik terkait kemajuan ekonomi maupun teknologi. Berdiri megahnya tembok besar Cina, jumlah penduduknya yang terbanyak di dunia saat ini, hingga penemuan-penemuan teknologinya seperti bubuk mesiu dan kertas telah membuat bangsa-bangsa lainnya menaruh hormat atas keberhasilan bangsa yang asalnya ada di belahan Benua Asia sebelah timur. Salah satu pengaruh orang-orang Cina lainnya dalam sejarah dunia adalah pelayaran para pedagang maupun para utusan kerajaannya ke daerah-daerah lain di dunia, termasuk Indonesia. Hingga kini banyak tersebar orang-orang keturunan Cina hampir di seluruh dunia, dan yang terbanyak adalah di kawasan Asia.

Kedatangan Etnis Cina ke Indonesia yaitu bermigrasi tujuannya untuk berdagang juga disebabkan karena kondisi di negeri Cina telah terjadi kelaparan dan pergolakan yang dipicu oleh eksploitasi Barat di Asia Tenggara yang menyebabkan arus masuk besar-besaran di wilayah Asia Tenggara, khususnya di kepulauan Indonesia. Etnis Cina tersebar diseluruh pelosok kepulauan nusantara dan dapat beradaptasi dengan sendirinya. Berdasarkan hasil penelitian faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwikewarganegaraan Etnis Tionghoa adalah:

Masalah hukum mengenai status golongan Tionghoa di Indonesia merupakan masalah rumit yang merupakan warisan dari kolonialisme Belanda. Pada Tahun 1909 Pemerintah Cina mengumumkan undang-undang kewarganegaraan yang menganut asas Ius Sanguinis yaitu kewarganegaraan yang di tentukan dari garis keturunan.

Pada tahun 1910 Pemerintah Belanda membalas dengan diperlakukannya Undang-Undang Kekawulaan Negara Belanda yang menganut asas Ius Soli yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran orang tersebut. Undang-Undang Kekawulaan Negara Belanda tahun 1910 ini berisi peaturan mengenai kaula Negara Belanda dari penduduk Hindia Belanda, menyatakan bahwa mereka yang lahir dari Hindia Belanda dari orang tua yang bertempat tinggal di sana, jika bapaknya tidak diketahui dari ibunya yang bertempat tinggal disana dan masih ada beberapa kelompok orang yang bertautan WET dari Belanda sekalipun mereka itu bukan orang Belanda menurut tahun 1892 (Paulus 1983: 156).

Penentuan UU 1910 tersebut mengakibatkan seorang anak dapat dipisahkan status kewarganegaraannya dari orang tuanya. Undang-undang tersebut juga masih membedakan antara warganegara yaitu warga dari sebuah Negara dengan kaulanegara Belanda, yaitu semua orang yang lahir dari Negeri Jajahan Belanda seperti Suriname, Hindia Belanda dan Antillen (Paulus, 1983: 164).

Adanya dua sistem penentu kewarganegaraan tersebut menjadikan Etnis Tionghoa di perantauan mendapatkan status Dwikewarganegaraan, segala sesuatu menjadi sulit setelah pemerintah Cina nasionalis memperlihatkan sikap mempertahankan para warganegaranya sedapat mungkin. Pemerintah Cina tetap berpegang teguh pada undang-undang kewarganegaraan Cina Taiwan yang di tetapkan pada tahun 1929 yang menganut asas Ius Sanguinis yaitu kewarganegaraan yang di tentukan dari garis keturunan. Dalam undang-undang tersebut tidak ada cara bagi seorang Tionghoa untuk menanggalkan Kewarganegaraan Cina kecuali mendapat izin dari Menteri dalam Negeri Cina. Menteri hanya dapat memberikan izin

bila yang bersangkutan telah menjalankan wajib militer untuk angkatan Bersenjata Cina (Suryadinata, 1984: 121).

Pada tahun 1949 situasi politik di Cina mengalami Perubahan, yaitu dengan jatuhnya

Pemerintahan Kuo Min Tang di negeri Cina daratan yang kemudian di gantikan oleh pemerintah komunis yang di pimpin oleh Mao Zedong. Karena Undang-undang Kewarganegaraan Cina yang di tetapkan pada tahun 1929 ini tidak diubah pada saat orang-orang komunis Cina berkuasa di Cina, maka pemerintah Indonesia yang non Komunis khawatir akan intervensi RRC melalui warganegara keturunan Cina yang ada di Indonesia.

Etnis Cina yang pada awalnya bermigrasi ke Indonesia yang lambat laun menjadi berkembang dan maju, sehingga banyak yang menetap di negara Indonesia dan sudah di akui oleh pemerintah RI menurut undang-undang RI, tetapi pemerintah RRC pun masih tetap mengakui etnis Cina di perantauan sebagai kewarganegaraan RRC, dengan adanya pengakuan kedua negara tersebut etnis Cina yang ada di Indonesia mempunyai dwi kewarganegaraan. Kedatangan Etnis Cina bermigrasi ke Indonesia selain bertujuan untuk berdagang juga disebabkan karena kondisi di negeri Cina telah terjadi kelaparan dan pergolakan. Ketika Belanda memantapkan kendudukannya di Jawa, penduduk Tionghoa bertambah banyak tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia (Hidajat, 1984: 73-74).

Pada masa-masa revolusi etnis Cina tidak melepaskan dari tujuan usahanya, terutama dalam usaha perdagangan. Orang-orang Cina tetap menjalankan usaha dagangnya pada masa-masa revolusi, baik mereka yang berada di daerah kekuasaan RI maupun mereka yang berada di daerah kekuasaan Belanda (Hidajat 1984:139). Namun pada masa revolusi, rakyat Indonesia sedang berjuang melawan penjajah, sehingga kegiatan perekonomian berjalan tidak lancar. Sedangkan etnis Cina masih sempat melakukan kegiatan ekonomi, sehingga di sini terlihat jelas bahwa tujuan mereka hanya ingin mencari keuntungan semata dan tidak terlalu peduli dengan urusan negara.

Pada masa kemerdekaan keadaan menjadi semakin aman, usaha orang Cina ini semakin lancar dan makin luas usahanya, sedangkan masyarakat pribumi Indonesia baru akan membangun usaha ekonominya dan

menyadari akan ketinggalan dalam bidang industri, dalam bidang perdagangan dan dalam bidang perbankan serta disamping itu hubungan-hubungan dengan pedagang-pedagang luar negeri sedikit sekali pengalamannya. Dengan demikian sejarah perkembangan masyarakat dan negara Indonesia telah memberikan kesempatan dan keuntungan nasib baik bagi orang-orang Cina Indonesia, sehingga orang-orang Cina dalam bidang ekonomi adalah segala-galanya. Itulah suatu kondisi yang menghasilkan mental sosio-ekonomis orang Cina, yang berpegang pada keyakinan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam situasi apapun, serta dengan jalan apapun, bahkan kalau perlu dengan jalan ilegal dan main manipulasi serta kegiatan-kegiatan subversi (Hidajat 1984:139-140).

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1950 Etnis Cina di Indonesia menggantikan peran ekonomi Belanda seperti industri pabrik kretek, batik dan tekstil kecil yang pada awalnya sudah bekerja sama, sedangkan pribumi sebagian besar masih berkutat di bidang agraria. Etnis Cina yang telah berpendidikan mulai menekuni bidang-bidang yang terspesialisasi, misalnya dokter, akuntan dan pengajar, yang bekerja sebagai kuli atau buruh kasar baik yang terampil ataupun tidak, mulai menyusut jumlahnya. Selain itu, banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan Cina (Mackie, 1991:322-323).

Etnis Cina tersebut unggul dalam bidang Industri dan perdagangan sehingga Etnis Cina ini dapat mendominasi kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia hingga mencapai 70 %. Jika di persentase hasil yang di peroleh Etnis Tionghoa pada bidang Industri mencapai 30.0% dan hasil pada bidang perdagangan mencapai 40.0 % dari seluruh penduduk Tionghoa di Indonesia.

Keberhasilan warga Tionghoa di Indonesia unggul di bidang perdagangan, disebabkan karena mereka merupakan warga

imigran yang tidak memiliki lahan luas seperti pertanian, yang tentu saja selalu aktif, dinamis dalam mencari celah-celah usaha lain di luar bidang pertanian dan politik, yang didukung keahlian warisan leluhurnya dari

negeri asal, Celah ini sangat mendukung untuk diisi sebagai profesi yang telah mendarah daging sebagai pedagang.

Pada tahun 1949 situasi politik di Cina mengalami perubahan, yaitu dengan jatuhnya Pemerintahan Kuo Min Tang di negeri Tionghoa daratan dan di gantikan oleh pemerintah komunis yang di pimpin oleh Mao Zedong. Pada masa Pemerintahan Mao Zedong dibentuklah sebuah Departemen Komisi Dagang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dagang orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda juga sebagai wadah untuk mengumpulkan dana bantuan material untuk negeri leluhurnya. Setelah dibentuknya organisasi dagang tersebut perdagangan Cina di Indonesia tumbuh semakin pesat (Hidajat, 1993: 70).

Dampak dari Departemen Komisi Dagang Tionghoa Perantauan dibuat di Indonesia, peran ekonomi Etnis Cina di Indonesia semakin membaik, yang pada saat itu sedikit demi sedikit memasuki usaha grosir dan ekspor-impor. Kemudian diikuti oleh tumbuhnya bank-bank swasta kecil yang dimiliki oleh Etnis Cina dan muncul juga dalam industri pertekstilan. Bidang pelayaran menjadi sektor utama yang secara luas dipegang oleh Etnis Cina masa itu. Pada bidang jasa dan profesipun secara kuantitatif meningkat, tetapi untuk dinas pemerintahan dan angkatan bersenjata, secara kuantitas hampir tidak ada. Terjadi pergeseran peran dari tenaga kasar (misalnya sebagai kuli perkebunan) menjadi tenaga kerja halus yang pekerjaannya memiliki status atau gengsi yang lebih tinggi dan lebih membutuhkan keterampilan, misalnya penata rambut, pengrajin emas, wartawan, dokter, pengacara dan lain-lain.

Dominasi perekonomian etnis Cina di Indonesia menimbulkan permasalahan bagi Indonesia dimana masyarakat pribumi perekonomiannya lebih rendah, pemerintah RRC selalu mengklaim potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki etnis Cina

di luar Cina, bagi kepentingan dalam negerinya.

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1950 Etnis Cina di Indonesia dapat mendominasi perekonomian Indonesia, etnis Cina ini unggul dalam bidang perdagangan dan industri hingga mencapai 70%, Pajak yang dibayarkan etnis Cina di Indonesia yaitu pajak penghasilan (*bedrijfbelasting*) pajak disesuaikan dengan pendapatan setiap tahunnya. Sedangkan etnis Cina ke negara leluhurnya hanya memberikan sumbangan sukarela dari sebagian penghasilannya untuk pembangunan negara leluhurnya (Leo Suryadinata, 1991).

Timbulnya Dwi kewarganegaraan itu karena adanya dua sistem penentu kewarganegaraan berbeda, yang di anut oleh kedua negara antara Indonesia dengan Cina dimana Pemerintah Indonesia menganut sistem Ius Soli yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran orang tersebut, sedangkan pemerintah Cina menganut sistem Ius Sanguinis yaitu kewarganegaraan yang di tentukan dari garis keturunan. Adanya dua sistem yang berbeda tersebut menyebabkan Etnis Cina di perantauan mendapatkan status Dwikewarganegaraan. pemerintah Cina nasionalis ingin mempertahankan para warganegarannya

Dengan undang-undang kewarganegaraan Cina Taiwan yang di tetapkan pada tahun 1929 yaitu kewarganegaraan yang menganut sistem Ius Sanguinis sedangkan pemerintah Indonesia tetap mempertahankan asas Ius Soli pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda.

Pada tahun 1949 di Cina mengalami Perubahan kepemimpinan yang digantikan oleh pemerintah komunis Mao Zedong. Dengan tidak digantikannya undang-undang kewarganegaraan tahun 1929 maka pemerintah Indonesia yang bukan Komunis khawatir akan intervensi RRC melalui warganegara keturunan Cina di Indonesia. Dengan tidak di gantinya undang-undang kewarganegaraan tahun 1929 pemerintah Indonesia khawatir akan menyebarnya ideologi komunis di Indonesia melalui etnis Cina di Indonesia.

Dengan khawatiran itu pemerintah

Republik Indonesia mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan ganda Etnis Cina yang ada di Indonesia. melakukan pendekatan kepada pemerintah RRC. Pemerintah Cina pun mengetahui atas kecurigaan Indonesia terhadap penyebaran ideologi komunis yang akan di sebarakan di Indonesia oleh Etnis Cina di Indonesia. Akhirnya pemerintah Cina pun ingin menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang mencurigainya. Dengan demikian kepentingan kedua belah pihak RI dan RRC dapat dipertemukan untuk bersama-sama memecahkan masalah kewarganegaraan ganda tersebut.

Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan kepada Pemerintah Cina tentang Etnis Cina yang mempunyai kewarganegaraan ganda di Indonesia harus memilih salah satu dari kewarganegaraanya dalam waktu dua tahun setelah perjanjian itu mulai berlaku. Ketentuan ini di kenakan bagi mereka yang sudah dewasa, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah pernah kawin.

Tujuan tersebut adalah untuk memberikan pemisahan yang tegas antara warganegara Indonesia dengan warganegara RRC.

Keberadaan masyarakat Cina di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1949 situasi politik di Cina mengalami Perubahan Pemerintahan Kuo Min Tang di negeri Cina daratan yang kemudian di gantikan oleh pemerintah komunis yang di pimpin oleh Mao Zedong, pada masa pemerintahan Mao Zedong dibentuk sebuah organisasi dagang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dagang orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda juga sebagai wadah yang mengumpulkan dana bantuan material untuk negeri leluhurnya. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia Cina dapat mendominasi perekonomian Indonesia 70% terutama dalam bidang perdagangan dan Industri.

Adanya masalah peran ekonomi etnis Cina di Indonesia mendominasi kegiatan ekonomi di Indonesia, pemerintah Indonesia khawatir akan berdampak pada penjajahan kembali bangsa Indonesia maka pemerintah

RI membuat kebijakan kepada etnis Cina tentang adanya Dwi kewarganegaraan dimana orang Cina yang ada di Indonesia yang memiliki dua kewarganegaraan harus memilih salah satu kewarganegaraan yang di pilih dengan ketentuan negara tersebut

Pajak penghasilan yang harus di bayarkan etnis Cina ke Indonesia sesuai dengan pendapatan yang di terima setiap tahunnya jika pendapatan besar maka pajaknya pun besar jika kecil maka pajaknya pun kecil di sesuaikan dengan penghasilannya. Sedangkan etnis Cina ke negara leluhurnya hanya memberikan sumbangan sukarela dari sebagian penghasilannya untuk pembangunan negara leluhurnya.

## SIMPULAN

Timbulnya kewarganegaraan ganda itu karena adanya dua sistem

penentu kewarganegaraan yang berbeda oleh kedua negara, dimana Pemerintah Indonesia menganut sistem Ius Soli yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran orang tersebut, sedangkan pemerintah Cina menganut sistem Ius Sanguinis yaitu kewarganegaraan yang di tentukan dari garis keturunan, pada tahun 1949 pemerintahan di Cina di memenangkan oleh pemerintah Mao Zedong yaitu pemerintah komunis dengan tidak digantikannya undang-undang tahun 1929 tersebut sehingga pemerintah Indonesia takut akan adanya intervensi penyebaran komunis di Indonesia.

Dengan adanya etnis Cina di Indonesia yang mencapai 3% yang tersebar ke seluruh nusantara yang pada awalnya hanya bertujuan untuk berdagang dan untuk menjadikan hidup mereka lebih baik pada akhirnya etnis Cina ini dapat mendominasi kegiatan ekonomi di Indonesia mencapai 70%.

Etnis Cina yang mempunyai dwikewarganegaraan mereka harus membayar pajak penghasilan di dua negara antara Indonesia dan Cina sesuai dengan penghasilan pertahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho Notosusanto. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (suatu pengalaman). Inti Idayu Press. Jakarta.
- Hadari Nawawi. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University; Yogyakarta.
- Miles, B. Mathew. Huberman Michael. 1992, *Analisis Data Kualitatif*.
- Gramedia. Justian Suhandinata 2008, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Coppel, C. A. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Hidajat, Z.M. 1993. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*. Tarsito: Bandung.
- Paulus, B. P. 1983. *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Setiono, B.G. 2002. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkas.
- Dalam Komunitas Cina .com) (www.
- Frederich Barth. 1988, diambil tgl. 15 Agustus 2012.
- Suryadinata Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan pembangunan Bangsa*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- [Http://iccs.gorontalo.ac.id/2006/01/2/3-Indonesia-sejak-tahun-1930-Perilaku-Ekonomi-Etnis-Cina-Di-An-Fr-Wulandari](http://iccs.gorontalo.ac.id/2006/01/2/3-Indonesia-sejak-tahun-1930-Perilaku-Ekonomi-Etnis-Cina-Di-An-Fr-Wulandari). (diambil tgl. 15 Juni 2012).
- Tan Mely G. (1979) *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta. Gramedia.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial) (diambil tgl. 10 Juni 2012). "Masalah Cina 3"
- Suryadinata, L. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Grafiti Pers. Jakarta.
- Suryadinata, L. 2002. *Negara dan etnis Tionghoa*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- dikutip dari Kompas, 3 Juli 2003, dalam <http://www.yabina.org/artikel/A6.01.HTM>, (diambil tgl. 5 Mei 2012).
- Pri-Nonpri: *Perspektif Historis Rasialisme di Indonesia dan Sistem Ekonomi Kita*, dalam Moch Sa'dun M (editor) *Pri-Nonpri: mencari Format Baru Pembauran*. Jakarta : CIDES.